

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP BAGI HASIL ANTARA
PT TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**UMI BAROKAH
98383037**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.**
- 2. DR. AINUR RAFIQ, M.Ag.**

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PT TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menjelaskan metode bagi hasil yang dilaksanakan PT Telkom dengan pengelola wartel, 2) untuk mencari ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara PT Telkom dengan pengelola wartel.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang artinya memperoleh data dan dikumpulkan secara langsung di PT Telkom untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dalam kerjasama penyelenggaraan wartel. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang artinya penelitian ini memaparkan mengenai sistem pembagian pendapatan antara PT Telkom dengan pengelola wartel yang kemudian dianalisa dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam terutama dalam bidang muamalah. Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah 1). Kerjasama antara PT Telkom dengan pengelola wartel dapat dianalogikan pada *syirkah 'inan* yaitu dimana perjanjian yang dibuat mengacu pada hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III tentang perikatan, 2). Sistem bagi hasil antara PT Telkom dengan pengelola wartel menurut pandangan hukum Islam telah sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajibannya masing-masing, serta dalam hal pertanggungjawaban terhadap resiko yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak telah sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: bagi hasil, syirkah, ekonomi Islam, PT Telkom

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DR. H. ABD SALAM ARIEF, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Umi Barokah

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

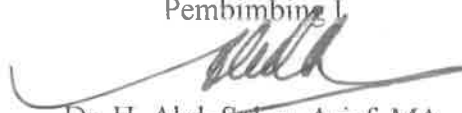
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari Umi Barokah yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PT TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juli 2003 M.
24 Jumadil Ula 1424 H.

Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150216531

DR. AINUR ROFIQ, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Umi Barokah

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

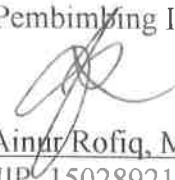
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari Umi Barokah yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PT TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

24 Juli 2003 M.
Yogyakarta, _____
24 Jumadil Ula 1424 H.

Pembimbing II


Dr. Ainur Rofiq, M.Ag
NIP. 150289213

PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP BAGI HASIL ANTARA
PT TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL

Yang Disusun Oleh:
UMI BAROKAH
NIM 98383037

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal
5 Agustus 2003 M / 6 Jumadil Tsaniyah 1424 H dan dinyatakan telah dapat
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam

Yogyakarta, 7 Agustus 2003 M
8 Jumadil Tsaniyah 1424 H



Panitia Munaqasyah:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Muhammad Nur, S.Ag M.Ag
NIP. 150282522


Muhammad Nur, S.Ag M.Ag
NIP. 150282522

Pembimbing I

Pembimbing II

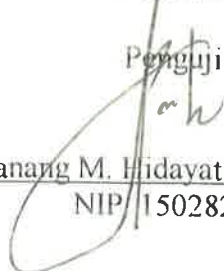

DR. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150216531


Dr. Ainur Rofiq, M.Ag
NIP. 150289213

Penguji I

Penguji II


DR. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150216531


Nanang M. Hidayatullah, SH MSi
NIP. 150282010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ

ditulis

Muta'addidah

C. *Ta' marbutah* diakhir kata

1. Bila mati ditulis *h*

حكمة

ditulis

Hikmah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salai, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikelendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'

كرامة الأولياء

ditulis

Karamah al-auliya'

3. Bila *ta' marbutah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis 'r'

زكاة الفطر

ditulis

zakatul fitr

D. Vokal Pendek

اَ

fathah

ditulis

a

إِ

kasrah

ditulis

i

وِ

dammah

ditulis

u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif maqsurah تنسى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + ya` mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A`antum</i>
------	---------	----------------

H. Kata Sandang Alif + Lam bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur`an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

I. Kata Sandang Alif + Lam bila diikuti huruf Syamsiyyah

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama`</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan segala kehidupan, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang pemimpin sejati, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sealam-daiamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, MA dan Bapak Dr. Ainur Rafiq, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Bapak Muchlis, selaku Kadistel Yogyakarta dan semua staf Dukungan Administrasi Wartel di Kantor Distrik Yogyakarta.
4. Bapak dan Ibu tercinta serta sahabat-sahabatku yang selalu memberikan doa dan dukungan moral maupun material.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Atas masukan dari

berbagai pihak penyusun ucapkan terima kasih; atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini penyusun mohon maaf.

Akhirnya hanya kepada Allahlah penyusun berdoa semoga pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini memperoleh balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 5 Juli 2003 M.
5 Jumadil Ula 1424 H.

Penyusun


Umi Barokah
98383037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KETENTUAN UMUM SYIRKAH	20
A. Definisi dan Dasar Hukum	20
B. Bentuk-Bentuk <i>Syirkah</i>	21
C. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	27
D. Sistem Bagi Hasil dalam <i>Syirkah</i>	31

BAB III PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PT TELKOM

DENGAN PENGELOLA WARTEL	35
A. Sekilas Tentang PT Telkom	35
1. Sejarah Perusahaan	35
2. Misi dan Tujuan Perusahaan	36
3. Struktur Organisasi	38
4. Produk Pemasaran	46
B. Pelaksanaan Bagi Hasil	47
1. Prosedur Pendirian Wartel	48
2. Hak dan Kewajiban PT Telkom	52
3. Hak dan Kewajiban Pengelola	53
4. Pembagian Pendapatan dan Pertanggungjawaban Kerugian ..	56

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL

ANTARA PT TELKOM DENGAN PENGELOLA WARTEL	60
A. Analisis Terhadap Perjanjian	60
B. Analisis Terhadap Pembagian Pendapatan dan Pertanggungjawaban Kerugian	67

BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

I	Terjemahan Kutipan Ayat-Ayat al-Qur'an, Hadis dan Kutipan Berbahasa Arab	I
II	Biografi Ulama dan Tokoh	III
III	Pedoman Wawancara	V
IV	Struktur Organisasi	VI
V	Bagan Alur PSB	X
VI	Formulir Permohonan	XI
VII	PKS Divre IV	XVII
VIII	Surat Ijin Penelitian	XXVI
IX	Curriculum Vitae	XXXI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang aturan-aturannya bersifat sempurna, elastis, sistematis, universal dan dinamis, serta bersifat *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*. Aturan-aturan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial, serta dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.¹⁾

Pada dasarnya syariat Islam yang dijabarkan secara terperinci oleh para ulama dalam ajaran fiqh (fiqh sosial) ialah penataan hal-hal yang berkaitan dengan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat bersifat saling mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syariat Islam yang dijabarkan fiqh sosial dengan bertitik tolak pada lima prinsip dalam tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), maka jelas bahwa syari'at Islam mempunyai sasaran yang mendasar, yakni kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap manusia.²⁾

Islam mendorong setiap manusia agar bekerja dan mempunyai usaha sebagai upaya pencapaian rezeki. Allah telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Namun demikian rezeki itu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan berusaha dan bekerja, sebagaimana firman Allah:

¹⁾ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 46-51.

²⁾ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 4.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ⁽³⁾

Perkataan “kerja” menurut Islam mempunyai obyek ganda yaitu kerja untuk kehidupan di dunia dan kerja (amal perbuatan) untuk kehidupan di akhirat.⁴⁾ Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap tetangganya.⁵⁾ Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah.⁶⁾

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Mereka harus melayani satu sama lain, mereka mengambil sesuatu dari yang lain dan memberikan sesuatu kepada yang lain. Seluruh kehidupan menjadi suatu gerakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Memang ada pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain namun lebih banyak lagi yang perlu diwujudkan melalui

³⁾ Ar-Ra'd (13): 11.

⁴⁾ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa Moh. Tohir, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 211.

⁵⁾ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin, cet. 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 107.

⁶⁾ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1994), hlm. 2.

kegotongroyongan (kerjasama). Kerjasama merupakan penggabungan kekuatan sehingga pekerjaan berat menjadi ringan yang sulit menjadi mudah.

Setiap pekerjaan yang halal hukumnya (mubah) apalagi yang menjurus pada kebaikan dapat dilakukan kerjasama baik dalam bentuk tenaga maupun modal untuk mencapai keuntungan bersama. Allah SWT berfirman:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان⁷⁾

Islam tidak hanya membenarkan dan memotivasi terwujudnya kerjasama melalui berbagai bentuknya yang halal, melainkan juga membekali etos kerjasama atas dasar iman dan takwa yang melahirkan kerjasama yang jujur, adil dan bertanggungjawab. Dalam Islam terdapat berbagai bentuk kerjasama dalam suatu usaha yang dikembangkan dari konsep syirkah dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh PT Telkom dengan pengelola wartel dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana telekomunikasi.

PT. Telekomunikasi Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara dalam lingkungan Departemen Perhubungan yang memegang lisensi sebagai perusahaan yang berhak menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk hubungan dalam negeri (domestik). Sebagai BUMN yang berbentuk persero, ia berisikan dua elemen esensial yakni unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis (enterprise), dimana unsur bisnisnya lebih dominan dari unsur pemerintah.⁸⁾

⁷⁾ Al-Maidah (5): 2

⁸⁾ Pandji Anoraga, *BUMN Swasta dan Koperasi*, cet. 1 (Jakarta: PT Dana Pustaka Jaya, 1995), hlm. 1-2.

Dalam Peraturan Pemerintah No 3 /1983 ditetapkan tujuan pembentukan BUMN antara lain:

- * menyumbang perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara
- * mampu berjalan baik dan memupuk keuntungan
- * bermanfaat bagi umum terutama dalam memenuhi hajat hidup orang banyak
- * melaksanakan kegiatan usaha yang belum dilaksanakan koperasi dan swasta serta bersifat melengkapi terutama dalam menyediakan kebutuhan masyarakat luas
- * aktif memberikan bimbingan kepada ekonomi lemah dan koperasi
- * aktif menunjang pelaksanaan program pemerataan.⁹⁾

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka reformasi ekonomi di tanah air adalah dengan privatisasi BUMN. Go-public merupakan model utama program privatisasi yang dikukuhkan dengan PP No 55 Tahun 1988 dan SK Menteri Keuangan NO 790 Tahun 1989. Setelah *go-public* BUMN harus mampu mandiri dengan mengandalkan inisiatif dan kekuatan sendiri. Manajemen harus lebih agresif memanfaatkan peluang yang ada dan mutu barang maupun jasa yang dihasilkan harus meningkat pula.¹⁰⁾ Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan public, pada dasarnya harus menerima keterlibatan pihak lain dalam perusahaan sebagai suatu sinergi untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, bahkan para pesaing

⁹⁾ *Ibid*, hlm. 18-19.

¹⁰⁾ Dawam Raharjo, dkk, *Liberalisasi Politik dan Ekonomi di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 326-328.

sekalipun.¹¹⁾ Untuk memanfaatkan keunggulan bersaing yang dimiliki PT Telkom melakukan program pemasaran yang cukup ofensif antara lain dengan pendirian wartel. Dalam melaksanakan program tersebut, PT Telkom juga melibatkan anggota masyarakat, baik perorangan, koperasi, maupun badan usaha yang berminat untuk membuka usaha wartel.

Kerjasama bisnis tersebut dilaksanakan dengan pemberian izin pendirian wartel kepada mereka yang bersedia memenuhi aturan-aturan yang telah ditentukan PT Telkom dan pemerintah. Pihak pengelola diwajibkan menyetorkan sebagian dari pendapatan wartel¹²⁾ setiap bulan kepada PT Telkom berdasarkan prosentase yang telah ditentukan dalam perjanjian pendirian wartel (PKS). Di samping kewajiban tersebut, pengelola juga berkewajiban atas biaya sendiri menyediakan gedung, perangkat wartel, papan nama, petugas pelayanan dan berkewajiban pula untuk memelihara dan memperbaiki perangkat wartel bila terjadi kerusakan.

Sejak Desember 2001, besaran diskon penyelenggaraan wartel mengalami perubahan dari semula diperhitungkan berdasarkan prosentase progresif menjadi flat. Perbandingan pembagian antara pengelola dan PT Telkom berdasarkan prosentase progresif adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan < 1 juta persentasenya 50 : 50
2. Pendapatan 1 juta – 3 juta persentasenya 40 : 60
3. Pendapatan 3 juta – , persentasenya 22,5 : 77,5¹³⁾

¹¹⁾ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, edisi 3 (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 41.

¹²⁾ Pendapatan wartel adalah seluruh pendapatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi Dalam Negeri, Luar Negeri termasuk Air Time, PPN dan pendapatan lainnya.

¹³⁾ Wawancara dengan Bapak Abdul Rahman Suardi pada tanggal 10 Juni 2003.

Adapun prosentase diskon penyelenggaraan wartel sistem flat adalah pengelola mendapatkan hak pendapatan sebesar 30% dari total pendapatan percakapan atau sambungan domestik (dalam negeri) yaitu berupa pendapatan pulsa lokal dan SLJJ.¹⁴⁾

Suatu hal yang wajar bagi sebuah perusahaan untuk menciptakan peraturan dan ketentuan yang menjamin perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Namun terkadang peraturan tersebut dirasakan hanya menguntungkan pihak perusahaan dan kurang mepertegas arti keadilannya bagi pihak mitra kerja. Demikian juga halnya dengan PT Telkom dalam menetapkan ketentuan tentang perubahan besaran diskon penyelenggaraan wartel. Jika dikaitkan dengan kewajiban dan tanggung jawab para pihak, ketentuann tersebut dirasakan belum mencerminkan aspek keadilan. Pendapatan yang diperoleh pengelola tidak seimbang dengan kewajiban yang harus dilakukan pengelola apalagi dengan semakin tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulan. Hal inilah yang menjadi alasan penyusun untuk mencoba mengkaji tentang sistem bagi hasil tersebut jika ditinjau dari segi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan diamati dan ditelusuri dalam penelitian ini yaitu:

¹⁴⁾ PKS Wartel Divre IV, hlm. 4.

1. Bagaimana metode bagi hasil yang dilaksanakan oleh PT Telkom dengan pengelola wartel dalam kerjasama penyelenggaraan wartel?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan metode bagi hasil yang dilaksanakan PT Telkom dengan pengelola wartel.
2. Untuk mencari ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara PT Telkom dengan pengelola wartel.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan Islam khususnya dalam bidang muamalah
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja PT Telkom khususnya yang berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam kerjasama penyelenggaraan wartel.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang sistem bagi hasil dalam Islam telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum Islam masa lampau terutama tentang syirkah secara umum, mengenai pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk, syarat dan rukunnya. Sementara itu kajian yang dilakukan oleh fuqaha dewasa ini,

menjelaskan tentang syirkah secara lebih terperinci, berdasarkan pendapat ulama terdahulu dan juga ditambah dengan pendapat yang relevan dengan perkembangan zaman. Kebanyakan dari mereka membahas akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas bunga.

Adapun kajian tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil di masyarakat, telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi. Amir Yusuf, dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging Antara Pemilik Poltry Shop Dengan Pemelihara Di Desa Diwek Kecamatan Jombang Jawa Timur* membahas tentang pembagian hasil yang tidak sesuai dengan modal terutama jika modal hanya berasal dari pihak peternak.¹⁵⁾

Demikian juga dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Laiqoh menyimpulkan bahwa bagi hasil tersebut adalah aplikasi dari syirkah 'uqud, yang merupakan gabungan dari syirkah abdan dan 'inan yang cara perjanjian dan pembagian hasilnya disesuaikan dengan adat setempat.¹⁶⁾

Sementara itu, pembahasan tentang akad syirkah dalam bentuk pembiayaan di BMT dilakukan oleh Nuril Mala dengan judul *Tinjauan Hukum*

¹⁵⁾ Amir Yusuf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Peternak Ayam Pedaging Antara Pemilik Poltry Shop Dengan Pemelihara Di Desa Diwek Kecamatan Jombang Jawa Timur*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹⁶⁾ Laiqoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta. Ia mengemukakan tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang dialokasikan pada ekonomi lemah dan bagaimana usaha-usaha BMT dalam mengeliminir kerugian yang menimpa nasabah.¹⁷⁾

Dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Pada Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul*, M. Rosyidin membahas tentang konsep mudharabah antara pemelihara dan pemilik. Pokok permasalahan dalam skripsi tersebut adalah keuntungan bagi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan pemelihara terutama jika terjadi kemarau panjang.¹⁸⁾

Sementara itu, pembahas tentang wartel telah dilakukan oleh Sylvia Wijayanti dalam bentuk laporan, yang berjudul *Proses Pengajuan Permohonan Pendirian Wartel Sampai Dengan Proses Sharing*. Dalam pembahasannya, ia lebih menekankan pada prosedur pendirian ditinjau dari bidang manajemennya dan tentang ketentuan sharing masih berdasarkan diskon progresif.¹⁹⁾ Dengan demikian, fokus pembahasan dalam skripsi ini belum ada yang membahasnya.

¹⁷⁾ Nuril Mala, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di BMT Bina Ikhsanul Fikri Gedongkuning Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁸⁾ M. Rosyidin, *Tinjauan Hukum Islam Pada Pemeliharaan Sapi Di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹⁹⁾ Sylvia Wijayanti, *Proses Pengajuan Permohonan Pendirian Wartel Sampai Dengan Proses Sharing*, Laporan Praktek Kerja, LPK Desanta Yogyakarta, 2002.

E. Kerangka Teoritik

Nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah sungguh pun secara tekstual tidak dapat diubah, namun interpretasi dan penerapan nash-nash tersebut memerlukan pilihan yang menggunakan akal.²⁰⁾ Dalam hal inilah peran ijtihad sangat penting, tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi kehidupan Islam sebagai media untuk memecahkan semua problem kontemporer, terutama dalam bidang muamalah.²¹⁾

Menurut Jalaluddin Rahmat, sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, Islam ternyata agama yang menekankan aspek kehidupan sosial (muamalah) lebih besar daripada aspek ritual (ibadah dalam arti khusus).²²⁾ Muamalah menempati ruang lingkup yang luas sekali sedangkan ibadah ruangnya cukup terbatas. Namun jika dilihat dari nash yang mengaturnya, lebih banyak nash yang mengatur tentang ibadah daripada nash yang mengatur tentang muamalah. Hukum ibadah aturannya lebih jelas, sedangkan hukum muamalah sedikit yang dapat dijangkau oleh nash yang jelas.²³⁾ Dalam muamalah, manusia diberi kebebasan untuk menetapkan ketentuan yang tidak terdapat dalam nash asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang pokok. Dalam hal ini sebagian besar ahli fiqh menetapkan kaidah:

²⁰⁾ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 251.

²¹⁾ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 15.

²²⁾ Abuddin Nata, *Metodologi*, hlm. 89.

²³⁾ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 133-134.

الا صل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم⁽²⁴⁾

Keharusan menyesuaikan hasil pemahaman ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan hukum muamalah dengan perkembangan jaman perlu dilakukan karena dengan cara inilah makna kehadiran al-Qur'an secara fungsional dapat dirasakan oleh masyarakat. Beberapa ayat al-Qur'an yang merupakan kerangka dasar dalam melakukan kegiatan muamalah antara lain:

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁽²⁵⁾

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ⁽²⁶⁾
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁽²⁷⁾

Aqad (perjanjian) dalam ayat terakhir di atas mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.⁽²⁸⁾

Ahmad Azhar Basyir merumuskan prinsip-prinsip hukum muamalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah Rasul.

⁽²⁴⁾ Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

⁽²⁵⁾ An-Nisa' (4): 29.

⁽²⁶⁾ Al-Baqarah (2): 282

⁽²⁷⁾ Al-Maidah (5): 1

⁽²⁸⁾ Mochtar Naim, *Kompedium Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: CV Hasanah, 2001), hlm.179.

2. Muamalah dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁹⁾

Sedangkan menurut Juhaya S. Praja, asas-asas hukum muamalah ada enam, dengan memberi tambahan asas al-bir wa al-taqwa dan asas musyarakah. Asas al-bir wa al-takwa berarti kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Sedangkan asas musyarakah berarti bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia.³⁰⁾

Landasan hukum *syirkah* dalam al-Qur'an antara lain firman Allah:

وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم³¹⁾

Sedangkan legalitas *syirkah* dalam sunnah antara lain terdapat dalam hadis:

²⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

³⁰⁾ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam, 1995), hlm. 114-115.

³¹⁾ Shad (38): 24.

ان الله يقول: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احد هما صاحبه فاذا خانه
خرجت من بينهما⁽³²⁾

Syirkah dalam hukum perdata termasuk dalam kategori hukum perjanjian yaitu perserikatan (persekutuan). Menurut Subekti, persekutuan dalam bahasa Belanda disebut *maatschap*, makna yang sama terkandung dalam bahasa Inggris *partnership*, yang merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan.⁽³³⁾ Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam Buku III BW, ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberikan hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.⁽³⁴⁾

Sebagai sebuah akad, *syirkah* dapat dipandang sah jika telah terjadi ijab dan kabul, yang merupakan rukunnya. Ijab dan kabul ini dinamakan *sighatul aqdi* atau perikatan yang menunjukkan kepada kehendak kedua pihak.⁽³⁵⁾

Dalam ijab kabul ini, ulama fiqh mensyaratkan:

- 1) Tujuan pernyataan itu jelas.
- 2) Antara ijab dan kabul terdapat kesesuaian.

⁽³²⁾ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Buyu' Bab Fi asy-syirkah", ed. Sidqi Muhammad Jamil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III:256. Hadis Riwayat Abu Hurairah dari Abi Hayyan at-Taimid dari Muhammad Ibn az-Zabarqani dari Muhammad Ibn Sulaiman al-Musisi.

⁽³³⁾ Subekti, *Aneka Perjanjian*, edisi 4 (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 88.

⁽³⁴⁾ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 19 (Jakarta: PT Intermasa, 1984), hlm.122-123.

⁽³⁵⁾ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. 1 (Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm. 29. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas....*, hlm. 66.

3) Pernyataan ijab dan kabul itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti.³⁶⁾

Sedangkan menurut hukum positif, syarat-syarat sahnya perjanjian terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu: sepakat untuk mengikatkan diri dan kecakapan bertindak, sedangkan syarat obyektif yaitu: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.³⁷⁾

Mengenai besarnya bagian masing-masing pihak, memang tidak ada ketentuan secara pasti dalam hukum Islam. Namun hal tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan syarat tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dasar utama dari kerjasama adalah keadilan dari kedua belah pihak.

Keadilan dalam Islam adalah akar prinsip yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya, baik akidah, syariat, atau etika.³⁸⁾ Menurut Prof Abbas Al-Akkad, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi, persamaan yang baik adalah keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman, persamaan kewajiban di dalam perbedaan kemampuan manusia adalah tindakan zalim.³⁹⁾ Keadilan berarti memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya

³⁶⁾ *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, cet. 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), I: 64.

³⁷⁾ KUH Perdata pasal 1320.

³⁸⁾ Yusuf Qardhawi, *Norma*, hlm. 222.

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 228.

secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya.⁴⁰⁾

Penguasa (pemerintah) dalam menerapkan setiap kebijaksanaan hendaklah berlaku adil. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ⁴¹⁾

Kebijaksanaan negara (pemerintah) pada hakikatnya adalah keputusan untuk memilih nilai-nilai dari sekian banyak nilai yang ada yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tugas administrator publik bukan membuat kebijaksanaan negara “atas nama” kepentingan publik akan tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.⁴²⁾ Hal ini sesuai dengan kaidah:

تَصَرَّفِ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطٌ بِالصَّلَاحِ⁴³⁾

Menurut Muhammad Maslehuddin, sistem hukum yang tidak mempunyai akar substansial pada keadilan tidak bisa bertahan lama dan akhirnya akan terpentat.⁴⁴⁾

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang persero, BUMN persero diperlakukan sama dengan perseroan terbatas lain pada umumnya dan tunduk

⁴⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 191.

⁴¹⁾ An-Nisa (4): 58.

⁴²⁾ Irfan Islami, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, cet. 6 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 21.

⁴³⁾ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 150.

⁴⁴⁾ Dikutip oleh Faturrahman Djamil dalam *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 75.

pada UU Nomor 1 Tahun 1995. Karena itu maka misi persero menjadi berkurang dibandingkan dengan misi yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 1983 yakni tidak lagi melaksanakan misi sosial atau sebagai agen pembangunan. Adapun misi baru yang harus diemban oleh persero antara lain meliputi:

- ◆ Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
- ◆ Pemupukan keuntungan.
- ◆ Dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.⁴⁵⁾

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penyusun berusaha mengumpulkan data secara langsung dari PT Telkom untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dalam kerjasama penyelenggaraan wartel.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan sesuatu secara transparan, untuk kemudian dilakukan analisa. Dalam penelitian ini, akan dipaparkan mengenai sistem

⁴⁵⁾ Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasinya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 158.

pembagian pendapatan antara PT Telkom dengan pengelola wartel untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam terutama dalam bidang muamalah.

3. Metode Pendekatan

Dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis artinya pendekatan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia beserta fenomena sosial yang terjadi di masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti. Dalam hal ini penyusun akan melakukan pengamatan langsung ke PT Telekomunikasi Indonesia Kantor Distrik Yogyakarta di Jl. Yos Sudarso No. 9 Yogyakarta.
- b. Interview, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Kepala Distrik Telkom Yogyakarta dan pejabat-pejabat terkait lainnya.
- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen PT Telkom yang ada kaitannya dengan masalah bagi hasil dalam pengelolaan wartel.

5. Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan:

- a. metode deduktif, yaitu menganalisa data yang berangkat dari pengetahuan umum ataupun fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang syirkah kemudian penyusun berusaha menganalisa dan merumuskan lebih spesifik mengenai sasaran pembahasan.
- b. metode induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai pelaksanaan bagi hasil antara PT Telkom dengan pengelola wartel di Kantor Distrik Yogyakarta untuk kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar didapatkan kesimpulan sehingga kesimpulan tersebut dapat dikategorikan bersifat umum bagi beberapa praktek di Kantor Distrik yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan menggunakan pendekatan dan metode seperti diuraikan di atas, hasil penelitian dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembagian pendapatan antara PT Telkom dengan pengelola wartel, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai ketentuan umum *syirkah* yang akan dibahas dalam bab kedua meliputi pengertian dan dasar hukum, macam-macam *syirkah*, syarat-syarat maupun rukunnya, serta sistem bagi hasil dalam *syirkah*.

Kemudian untuk mengetahui tentang sistem bagi hasil antara PT Telkom dengan Pengelola Wartel akan dibahas dalam bab ketiga yang terdiri dari dua sub bab, pertama menggambarkan PT Telekomunikasi Indonesia dalam lingkup sejarah, struktur organisasi, misi dan tujuan, serta kegiatan usahanya. Sedangkan sub bab kedua menggambarkan tentang pembagian pendapatan antara PT Telkom dengan pengelola wartel.

Analisa Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil tersebut akan dibahas dalam bab keempat yang meliputi analisa terhadap perjanjian dan pembagian pendapatan serta pertanggungjawaban kerugian.

Pembahasan skripsi ini diakhiri dengan bab kelima yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang bagi hasil dalam kerjasama penyelenggaraan wartel antara PT Telkom dengan pengelola wartel menurut tinjauan Hukum Islam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama penyelenggaraan wartel antara PT Telkom dengan pengelola wartel dapat dianalogikan kepada *syirkah 'inan*, dimana perjanjian yang dibuat mengacu pada hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III tentang perikatan (verbintenisi).
2. Dalam pandangan Hukum Islam, bagi hasil antara PT Telkom dengan pengelola wartel telah sesuai dengan konsep keadilan dalam Hukum Islam, dimana para pihak memperoleh hak-haknya sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Sebagai badan pemerintah, PT Telkom mempunyai kewajiban untuk turut serta menunjang reformasi ekonomi, yaitu dengan memperbaiki keuangan negara melalui peningkatan pendapatan. Disamping itu kebijaksanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme para pengelola dalam memasuki era kompetisi dan globalisasi serta mempererat persatuan diantara masyarakat dengan adanya merger untuk KBU-KBU yang berdekatan.

3. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap resiko yang mungkin terjadi, dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini tercermin dari pelaksanaannya di Kantor Distrik Yogyakarta, dimana jika terjadi kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang kepentingan Telkom akibat kelalaian pihak pengelola maka semua kerugian menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Dan jika kerusakan atau kerugian tersebut dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian pihak pengelola maka pengelola dibebaskan dari tanggungjawab tersebut. Apabila terjadi keadaan kahar, semua kerugian yang diderita salah satu pihak tidak menjadi tanggungjawab pihak lain.

B. Saran

1. PT Telkom sebagai penyedia jaringan telekomunikasi dalam negeri hendaklah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik kepada pelanggan maupun para pihak yang berminat dalam kerja sama penyelenggaraan wartel, terutama dalam penyediaan jaringan baru dan fasilitas-fasilitas yang senantiasa mengikuti perkembangan global. Hal ini perlu dilakukan agar para pelanggan tidak berpaling pada produk jasa telekomunikasi yang lain, mengingat semakin banyaknya produk-produk baru dalam jasa pertelekomunikasian.
2. Agar lebih menjamin terwujudnya nilai-nilai keadilan dalam kerjasama penyelenggaraan wartel, sebaiknya dalam surat perjanjian dicantumkan juga tentang pertanggungjawaban PT Telkom apabila terjadi kerusakan

jaringan untuk beberapa waktu yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengelola. Hal ini juga dapat dijadikan motivasi bagi PT Telkom dalam meningkatkan mutu dan konsistensi pelayanan terhadap pengelola.

3. Mengenai pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan wartel, PT Telkom diharapkan lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan wartel agar pengelola dapat mengelola wartel secara profesional, sehingga mampu memperoleh pendapatan yang optimal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI, 1983.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa Moh. Tohir, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Naim, Mochtar, *Kompedium Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: CV Hasanah, 2001.

B. Kelompok al-Hadis

At-Tirmizi, *Jami'u as-Sahih*, 12 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Jamil, Sidqi Muhammad (ed), *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul al-Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. 1, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 5 Jilid, Kairo: Dar al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Fikri, Ali, *Al-Muāmālah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, cet. 1, Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halabi wa Auladah, 1938.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Pasaribu, Chairuman, dkk., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

---, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Arifin, cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1973.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

---, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fahriyah Mumtihan, cet. 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Anoraga, Pandji, *BUMN Swasta dan Koperasi*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Bastian, Indra, *Privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasinya*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1994.

Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamil, Faturrahman, *Filasafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Islamy, Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam, 1995.

Raharjo, Dawam dkk., *Liberalisasi Politik dan Ekonomi di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Subekti, Prof. SH., *Aneka Perjanjian*, edisi 4, Bandung: Alumni, 1981.

----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 19, Jakarta: PT Intermasa, 1984.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, edisi 3, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2003.

Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1994.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN,
HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	3	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
2	3	7	Dan tolong menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
3	11	24	Hukum terkuat segala sesuatu itu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.
4	11	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
5	11	26	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
6	11	27	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
7	12	31	Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini.
8	13	32	Allah SWT berfirman: Aku adalah ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak berkhianat. Apabila salah seorang mengkhianatnya,

			maka aku akan keluar dari persekutuan tersebut.
9	15	41	Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil.
10	15	43	Tindakan imam (pemerintah) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
			BAB II
1	20	3	Mereka bersekutu dalam yang sepertiga.
2	21	4	Sama dengan Bab I halaman 12 Footnote 31.
3	21	6	Sama dengan Bab I halaman 13 Footnote 32.
			BAB IV
1	65	14	Sama dengan Bab I halaman 11 Footnote 27.
2	65	15	Orang-orang mukmin harus memenuhi syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan syarat-syarat yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah.
3	65	16	Sama dengan Bab I halaman 11 Footnote 25.
4	65	17	Tulisan itu sama dengan ucapan
5	66	18	Sama dengan Bab I halaman 11 Footnote 26.
6	69	25	Sama dengan Bab I halaman 15 Footnote 43.
7	69	26	Mengutamakan orang lain dalam ibadah dimakruhkan sedang selain ibadah disenangi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa Arab di universitas Bagdad pada tahun 1957. Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat di UGM dalam bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sepulang dari Cairo tahun 1968, beliau kembali aktif dalam Muhammadiyah dan diserahi jabatan Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985. Kemudian pada tahun 1985-1990, beliau menjabat Ketua Majelis Tarjih. Selanjutnya pada tahun 1990, pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-42, beliau dipercaya menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk masa bakti 1990-1995. Beliau meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya, pada tahun 1994. Karya beliau antara lain: Citra Manusia Muslim (1982), Asas-Asas Hukum Muamalah (1982), Refleksi Atas Persoalan Keislaman (1993).

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al Azhar, Cairo pada tahun 1356 H. Beliau juga teman sejawat Hasan al-Banna, Pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1950 an beliau telah menjadi profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah. Di samping itu beliau juga menyusun kitab Aqidatul Islamiyah.

Asmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Jabatan yang pernah dipegang nya adalah Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah tahun 1981-1985. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga masa jabatan 1975-1981. Karya-karyanya antara lain: Qa'idah-Qa'idah Fiqh, Metode Penetapan Hukum, Pengantar Kepada Ijtihad.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Shiddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950 hingga 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syariah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syariah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menulis buku antara lain: Tafsir An Nur, 2002 Mutiara Hadis, hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Hukum Muamalah, Filsafat Hukum Islam, dll.

Ibnu Rusyd

Beliau dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520 H atau 1126 M, yakni 15 tahun setelah wafatnya Imam Al Ghazali. Karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren dan yang menjadi bahan kepustakaan di perguruan tinggi Islam adalah kitab fiqh yang berjudul Bidayah al-Mujtahid. Selain sebagai ulama fiqh, beliau juga menguasai bidang kedokteran, sastra, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Muhammad Nejatullah Siddiqi

Beliau lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Beliau telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh dan Darshan Janat-e-Islami Ranpur. Sebelum bergabung pada universitas King Abdul Aziz Jeddah sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di Pusat Kajian Internasional tentang ekonomi Islam, beliau pernah menjabat guru besar dan Pimpinan Jurusan Studi Islam dan beberapa tahun sebagai reader dalam bidang ekonomi pada universitas Aligarh. Karya-karyanya antara lain: Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, Economic Enterprise in Islam, Some Aspects of The Islamic Economy, Muslim Economic Thinking dll. Beliau memperoleh penghargaan internasional dari Raja Faisal atas sumbangannya untuk studi-studi Islam pada tahun 1982.

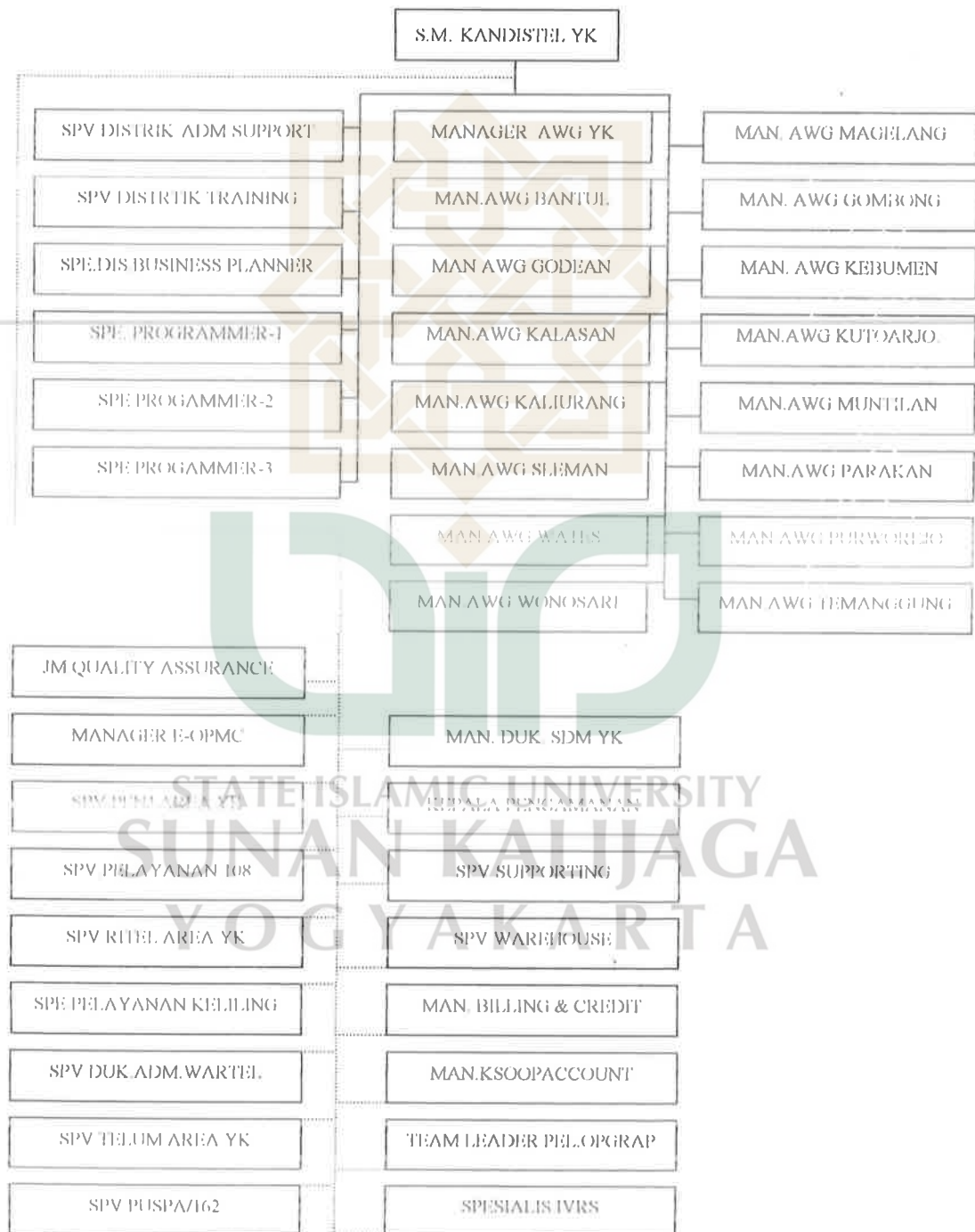
Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

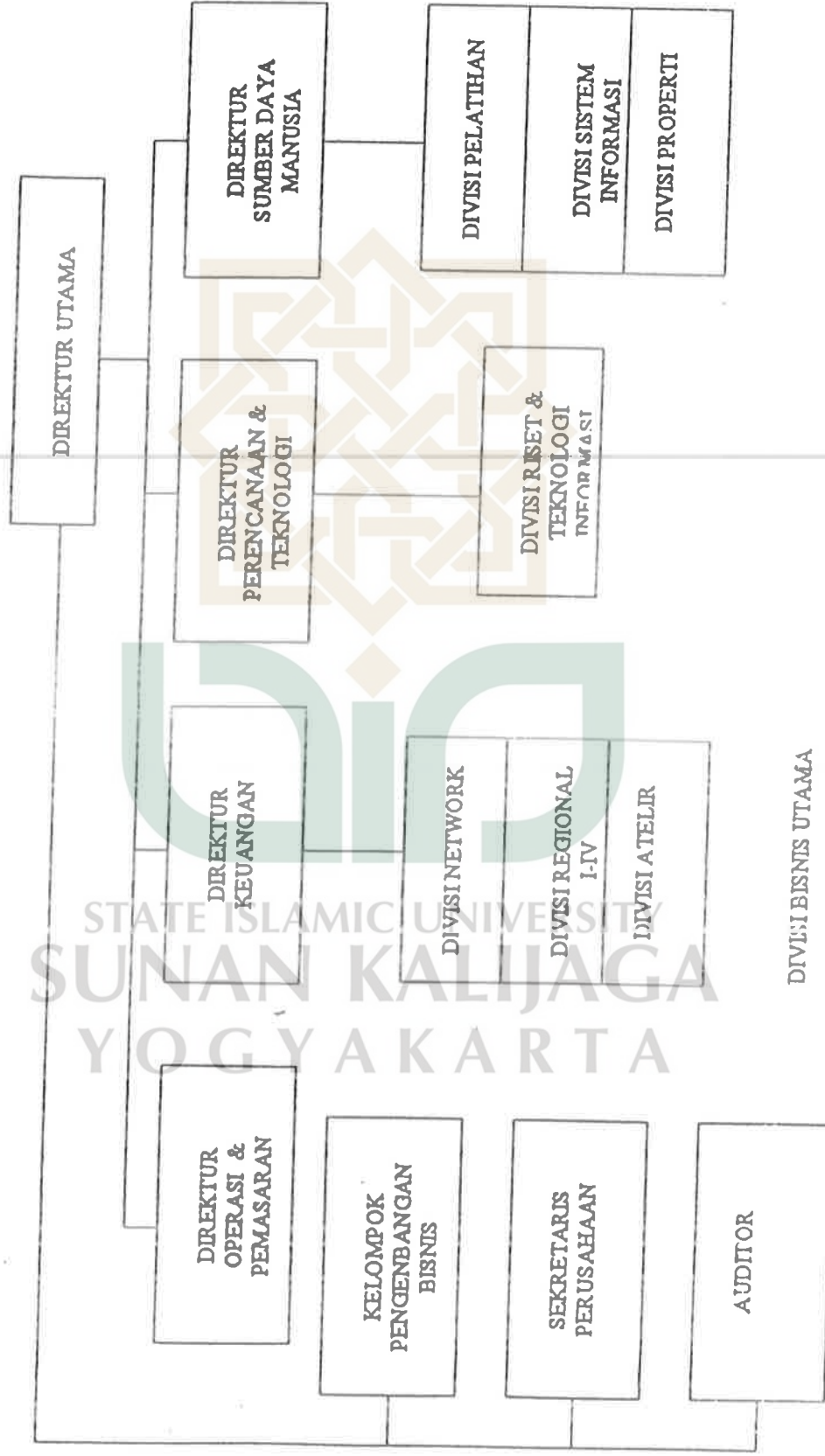
1. Bagaimana sejarah dan perkembangan PT Telkom?
2. Bagaimana struktur organisasi dan aktivitas di PT Telkom Kantor Distrik Yogyakarta?
3. Bagaimana status badan hukum PT Telkom?
4. Bagaimana prosedur pendirian wartel?
5. Apa saja hak dan kewajiban para pihak?
6. Siapa saja yang dapat menjadi mitra dalam kerjasama penyelenggaraan wartel?
7. Bagaimana mekanisme pemasangan jaringan?
8. Bagaimana sistem bagi hasil/pembagian pendapatan wartel?
9. Bagaimana tanggung jawab dalam pemeliharaan jaringan?
10. Bagaimana tanggung jawab jika terjadi kerusakan jaringan?
11. Apa saja produk pemasaran di PT Telkom Distrik Yogyakarta?
12. Berapa jumlah wartel yang terdaftar di PT Telkom Kantor Distrik Yogyakarta?
13. Berapa jumlah pemohon rata-rata setiap bulannya?
14. Apa saja alasan penolakan permohonan pendirian wartel?

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR DISTRIK TELEKOMUNIKASI YOGYAKARTA



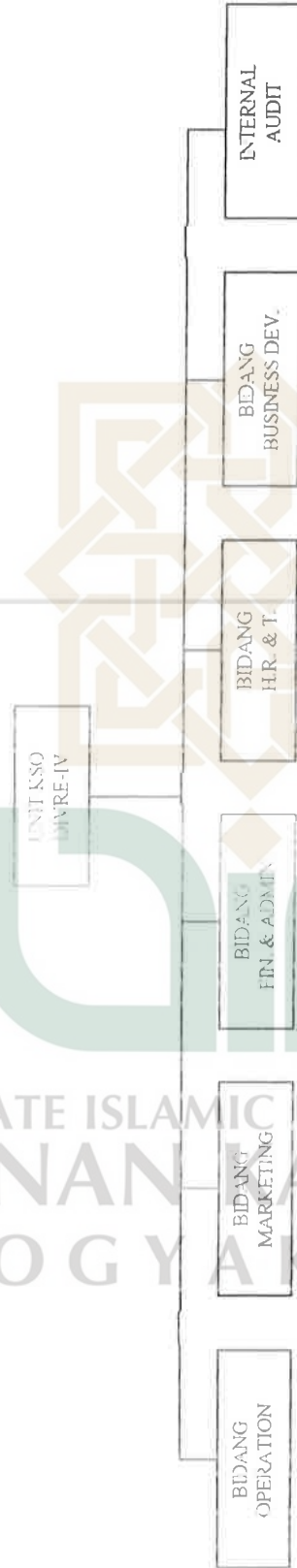
STRUKTUR MANAJEMEN
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA



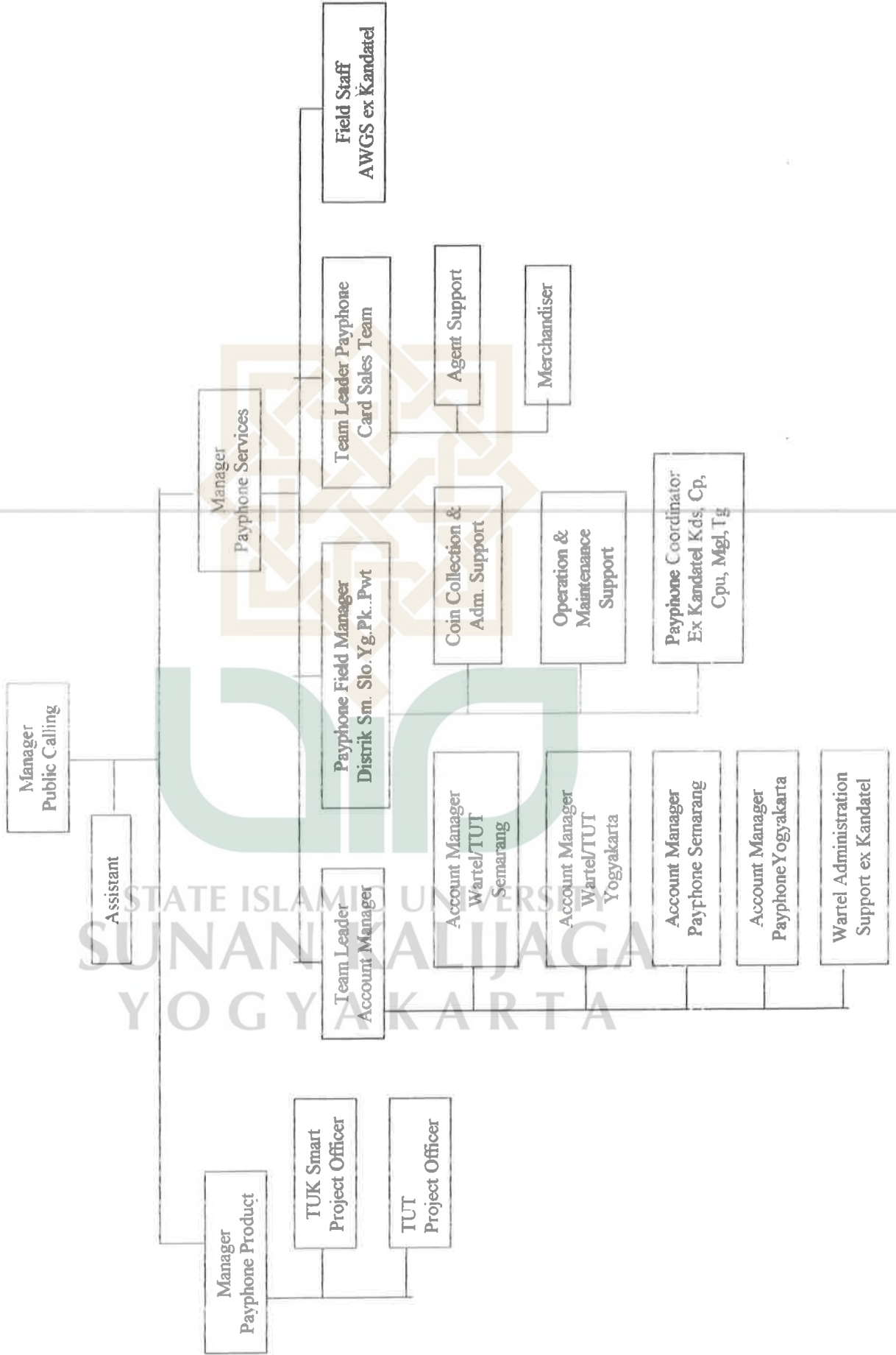
DIVISI BISNIS UTAMA

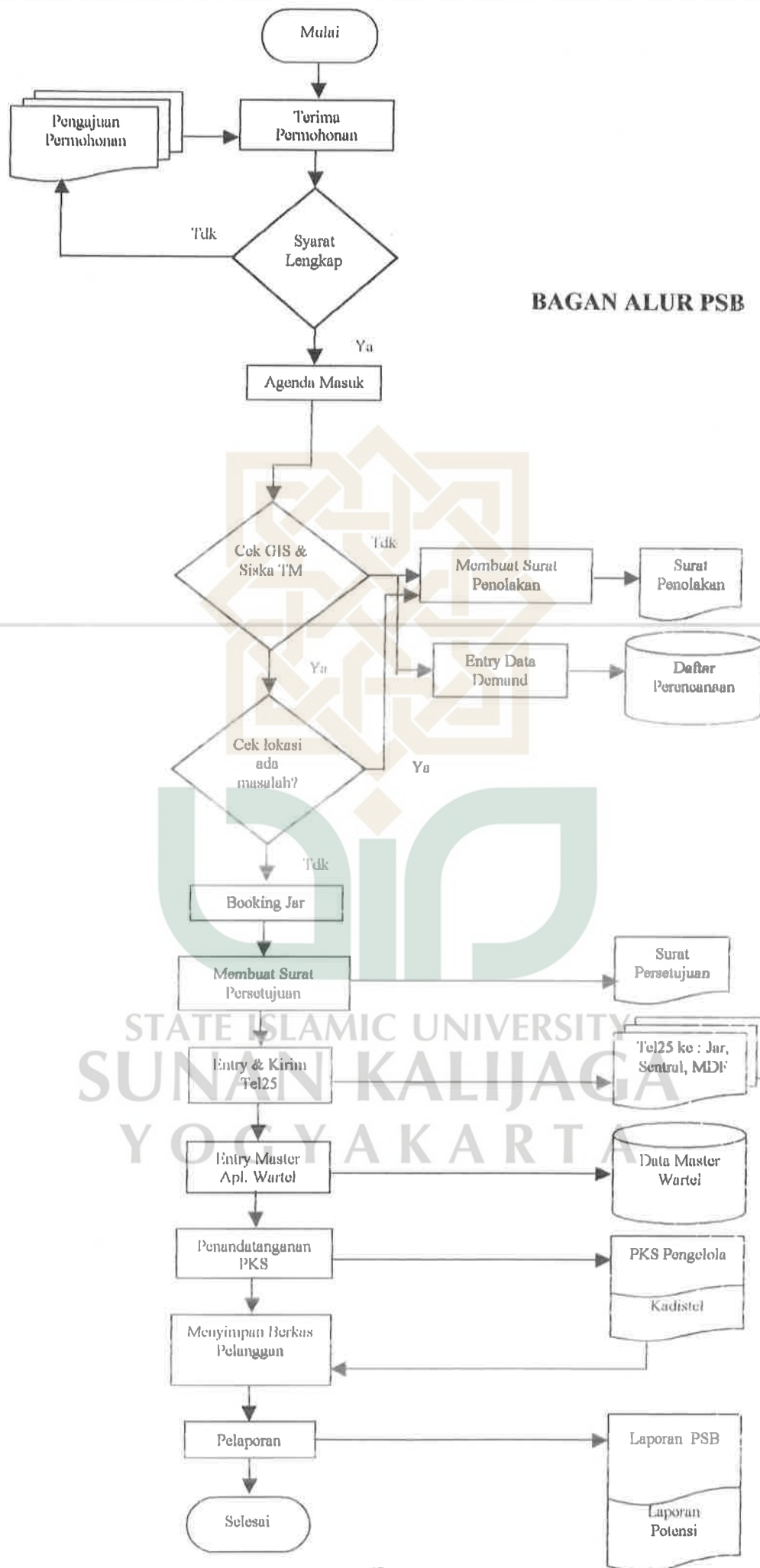
DIVISI BISNIS PENUNJANG

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT KSO DIVISI REGIONAL IV



STRUKTUR ORGANISASI PUBLIC CALLING





Kepada Yth
Bpk. KADISTEL Yogyakarta
Jl. Yos Sudarso No. 9
Yogyakarta

Perihal : Permohonan Pasang Baru Wartel Type * (A / B)

Dengan Hormat,
Bersama ini, Saya selaku pemohon;

Nama :

Alamat :

Kecamatan :

Kelurahan :

RT / RW :

Kode Post :

Bermaksud untuk mendirikan Wartel dengan jaringan baru sebanyaksst di

Alamat :

Kecamatan :

Kelurahan :

RT / RW :

Kode Post :

Bahwa di Alamat tersebut di atas belum ada berdiri Wartel yang beroperasi dan Saya
* (Belum / Sudah) memiliki Wartel *sebanyak Lokasi.

Untuk Permohonan ini kami melampirkan

1. Surat pernyataan Sanggup mengikuti segala aturan PT. Telkom

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Yogyakarta,
Pemohon

.....
*) Dicoret bila tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

KTP No. :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Sanggup untuk mengadakan perangkat terminal WARTEL / TUT yang sesuai dengan spesifikasi TELKOM.
2. Sanggup mengurus segala sesuatu yang diwajibkan oleh PEMDA setempat yang berkaitan dengan penyelenggaraan WARTEL / TUT dengan biaya sendiri.
3. Sanggup mendirikan WARTEL / TUT pada lokasi sesuai dengan alamat yang tercantum pada pemohon.
4. Tidak keberatan apabila suatu saat, berdiri WARTEL / TUT di dekat lokasi kami.
5. Sanggup memenuhi perubahan peraturan/kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah/ PT TELKOM, dengan biaya sendiri.
6. Bahwa pada proses permohonan ini tidak ada keterkaitan dengan keluarga karyawan (istri, suami, anak) PT TELKOM.
7. Sanggup melengkapi NPWP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ijin keluar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan apabila terjadi penyimpangan pada point-point tersebut di atas, maka bersedia dinyatakan batal.

Dibuat di :

Tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

materai Rp. 6000,-

Kepada Yth,
Bpk. KADISTEL Yogyakarta
Jl. Yos Sudarso No. 9
Yogyakarta

Perihal : Permohonan Penambahan KBU dengan jaringan baru
Wartel Type * (A / B)

Dengan hormat,
Bersama ini, Saya selaku pemohon;

Nama :
Alamat :

Kecamatan :
Kelurahan :
RT / RW :
Kode Post :

Bermaksud untuk Menambah KBU Wartel Saya dengan Jaringan Baru sebanyak
.....sst di :
Alamat :

Kecamatan :
Kelurahan :
RT / RW :
Kode Post :

Nomor 16 Khz yang beroperasi sekarang :

Bahwa pendapatan Wartel kami perbulannya di alamat tersebut di atas rata-rata per KBU
sebanyak Rp.

Untuk Permohonan ini kami melampirkan

1. Rekening pendapatan 3 (tiga) bulan terakhir
2.
3.
4.
5.
6.

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Yogyakarta,
Pemohon

.....
*) Di coret bila tidak perlu

Kepada Yth,
Bpk. KADISTEL Yogyakarta
Jl. Yos Sudarso No. 9
Yogyakarta

Perihal : Permohonan Penambahan KBU Alih Fungsi Wartel Type * (A / B)

Dengan hormat,
Bersama ini, Saya selaku pemohon;

Nama :

Alamat :

Kecamatan :

Kelurahan :

RT / RW :

Kode Post :

Bermaksud untuk Menambah KBU wartel Saya dengan Alih Fungsi sebanyak sst
dengan nomor di :

Alamat :

Kecamatan :

Kelurahan :

RT / RW :

Kode Post :

Nomor 16 Khz yang beroperasi sekarang :

Bahwa pendapatan Wartel kami perbulannya di alamat tersebut di atas rata-rata per KBU
sebanyak Rp.

Untuk Permohonan ini kami melampirkan

1. Surat Pernyataan tidak keberatan Alih Fungsi Nomor telepon

2. Rekening pendapatan 3 (tiga) bulan terakhir

3.

4.

5.

6.

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Yogyakarta, -
Pemohon

Yogyakarta,

2002.

Kepada Yth,
Bapak KADISTEL
.....
Jl.

Perihal : Permohonan Pindah Alamat Wartel.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan/ Pekerjaan :
Alamat :
Alamat Wartel :
Nama Wartel :
ID Wartel :

dengan ini mengajukan Permohonan Pindah alamat Wartel saya dari Jl.
.....
ke Jl.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan bapak nantinya bersama ini saya lampirkan :

1. Photo copy KTP pemilik wartel/ Direktur *).
2. Photo copy rekening wartel bulan terakhir.
3. Photo copy Surat Ijin Pendirian wartel/ PKS
4. Photo copy NPWP
5. Photo copy Bukti sewa/ kontrak tempat
6. Photo copy Akte Pendirian Badan Usaha / Koperasi *).
7. Pernyataan bahwa dalam mutasi tersebut tidak terjadi Jual Beli Wartel yang diketahui Notaris dan bila terbukti ada unsur jual beli tidak keberatan dicabut secara sepihak oleh PT. TELKOM
8. Denah lokasi wartel lama dan calon lokasi baru.

Demikian permohoan kami dengan harapan bapak dapat mengabulkannya, atas perhatian bapa saya sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

*) coret yang tidak perlu.

SURAT - PERNYATAAN

Sehubungan dengan :

1. *) Telah berakhirnya masa kontrak/ sewa tempat untuk usaha wartel saya dan tidak diperkenankannya lagi oleh pemilik untuk diperpanjang sewanya
2. *) Untuk lebih meningkatkan pendapatan mengingat di lokasi saat ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan;

maka yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

A l a m a t : _____

Nama Wartel : _____

Status : PEMILIK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam proses pemindahan alamat wartel Saya / kami tidak terjadi unsur JUAL BELI WARTEL, hal ini Saya lakukan semata-mata untuk mempertahankan kelangsungan Usaha dan Kemitraan yang telah berjalan selama ini.

Dan apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi JUAL BELI terhadap wartel tersebut, maka saya/ kami sanggup untuk menerima sanksi pemutusan hubungan kerja sama ini secara sepihak oleh TELKOM tanpa tuntutan apapun

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan akan saya laksanakan sebagaimana mestinya

Dibuat di : _____

Tanggal : _____

Yang membuat Pernyataan,

Meterai Rp.6.000

*) . Lingkari yang menjadi pilihan.

CONTOH



TELKOM

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

DENGAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI

NOMOR :

NOMOR :

**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DIVISI REGIONAL IV
JATENG & DIY**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN WARUNG TELEKOMUNIKASI**

NOMOR : / / / 200

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
..... bertempat di antara pihak-pihak :

- I. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, yang berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung bekerja sama dengan PT. Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (PT. MGTI) berkedudukan di Jakarta, Graha Surya Internusa, Lantai 10 Suite 1003 Jalan HR. Rasuna Said Kaveling X-0 Jakarta Selatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi Nomor PKS. 223/HK.810/UTA-00/95 tanggal 20 Oktober 1995 yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Jabatan berdasarkan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **TELKOM**;
- II. **Badan Usaha / Perorangan** NPWP yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor berkedudukan di, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Jabatan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PENYELENGGARA** ;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya perjanjian ini sebagai berikut :

- a. Bahwa TELKOM adalah **PENYELENGGARA** Jasa Telekomunikasi ;
- b. Bahwa makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan Jasa Telekomunikasi, Pelayanan **PENYELENGGARA**an Jasa Warung Telekomunikasi (WARTEL) perlu dikembangkan, berdasarkan kerjasama saling menguntungkan ;
- c. Bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 tanggal 2 September 1998 tentang **PENYELENGGARA**an Warung Telekomunikasi ;
- d. Bahwa Surat Keputusan Direksi **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk** Nomor : **KD 01 / HK 220 / OPSAR - 33 / 2002** tanggal 16 Januari 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Biaya Pulsa **PENYELENGGARA**an Warung Telekomunikasi (WARTEL). ;
- e. Bahwa Surat Keputusan General Manager unit KSO DIVRE IV Nomor : **444 / YN.000 / RE4-53 / 2001** tanggal 6 Desember 2001 tentang **PERUBAHAN BESARAN DISKON PENYELENGGARA**an WARTEL DIVISI REGIONAL IV DARI SEMULA DIPERHITUNGKAN BERDASARKAN PROSENTASE PROGRESIF MENJADI FLAT. ;
- f. Bahwa **PENYELENGGARA** sesuai dengan suratnya nomor tanggal telah mengajukan **permohonan pembangunan / perpanjangan PKS** - **PENYELENGGARA**an Jasa Warung Telekomunikasi. ;
- g. Bahwa KADISTEL dengan suratnya nomor tanggal, telah memberikan persetujuan pengelolaan dan **PENYELENGGARA**an Jasa Warung Telekomunikasi di lokasi untuk WARTEL type A / B. ;

dua belah Pihak **TELKOM** dan **PENYELENGGARA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pelayanan Jasa Warung Telekomunikasi** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 PENGERTIAN

dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

Perjanjian Kerjasama disingkat **PKS** adalah kesepakatan bersama secara tertulis beserta lampiran-lampirannya antara TELKOM dengan PENYELENGGARA yang mengatur tata cara PENYELENGGARAan Warung Telekomunikasi serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Yang termasuk **Badan Usaha** adalah PT, KOPERASI, YAYASAN, CV, FIRMA.

Warung Telekomunikasi (WARTEL) adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi secara terbatas untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun bersifat tetap.

WARTEL tipe A adalah WARTEL yang diselenggarakan oleh Badan Usaha dengan sekurang-kurangnya terdiri dari dua sambungan telekomunikasi.

WARTEL tipe B adalah WARTEL yang diselenggarakan oleh perorangan atau koperasi sebanyak banyaknya dua sambungan telekomunikasi.

KADISTEL adalah Kepala Distrik Telekomunikasi.

AWG adalah Area Work Group yang merupakan cabang dari TELKOM yang dipimpin oleh seorang Manager AWG dan dibawah Distrik Telekomunikasi.

PENYELENGGARA Warung Telekomunikasi adalah perorangan atau badan usaha yang bekerjasama dengan TELKOM dalam PENYELENGGARAan warung telekomunikasi.

Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) adalah pesawat telepon pelanggan yang dirancang secara khusus dan telah lulus uji dari TELKOM serta bersertifikat, yang terdiri dari Central Processing Unit (CPU), Display Monitor, Pesawat Telepon dan Printer yang dapat menampilkan nomor telepon yang dihubungi, lama pembicaraan, jumlah pulsa terpakai dan besaran biaya lain serta jumlah total biaya yang harus dibayar.

Pendapatan WARTEL adalah seluruh pendapatan PENYELENGGARAan jasa telekomunikasi Dalam Negeri, Luar Negeri termasuk Air Time, PPN dan pendapatan lainnya.

Pendapatan Hak PENYELENGGARAan WARTEL adalah bagian pendapatan yang menjadi hak PENYELENGGARA berupa diskon yang akan ditetapkan dalam perjanjian ini.

L-11 adalah Tagihan rekening jasa telekomunikasi dengan uraian yang lebih rinci mengenai pemakaian pulsa lokal, SLJJ, Interlokal, SLI, serta biaya Air Time untuk pemakaian ke pesawat hand phone (GSM/ AMPS).

Sambungan Telekomunikasi Dinas Berbayar adalah sambungan telekomunikasi pelanggan berstatus Dinas TELKOM yang tidak dikenakan biaya Pasang Baru dan Uang Abonemen Bulanan tetapi tetap dikenakan Biaya Pemakaian Pulsa.

Kotak Terminal Batas (KTB) adalah batas tempat penyambungan antara IKR/G (Instalasi Kabel Rumah/Gedung) milik dan tanggung jawab PENYELENGGARA dengan jaringan milik dan tanggung jawab TELKOM. Khusus sambungan telekomunikasi dengan sistem WLL yang tidak menggunakan KTB, fungsi KTB digantikan oleh socket/roset ;

WLL (Wireless Local Loop) adalah sistem telekomunikasi dengan akses radio, tanpa kabel.

DAU / FAU (Fixed Access Unit) adalah perangkat WLL yang dipasang di lokasi penyelenggara, yang terdiri dari unit catu daya dan transmisi.

4. **WARTEL RADIO** adalah sambungan telepon wartel yang dalam operasionalnya tersambung dengan perangkat terminal radio (bukan WLL), dengan alokasi frekuensi yang telah ditetapkan oleh **DIRJEN POSTEL** yaitu : **342,1 - 345,1 MHz** atau **357,1 - 359,1 MHz** dan perangkat terminal radio tersebut sudah memiliki **SERTIFIKAT** lulus uji yang dikeluarkan dari **DIRJEN POSTEL**.
5. **BHP (Biaya Hak Penggunaan Frekuensi)** adalah biaya sewa frekuensi yang ditentukan oleh **DIRJEN POSTEL** dan harus dibayar oleh Penyelenggara yang mengoperasikan Wartel Radio.
6. **Jasa telekomunikasi (JASTEL) ke PSTN** adalah semua pembicaraan sambungan telepon baik lokal maupun **SLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh)** melalui perangkat dan jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh **TELKOM**.

Pasal 2 LINGKUP KERJASAMA

- 1) **TELKOM** menyerahkan sambungan telekomunikasi untuk **PENYELENGGARAan** **WARTEL** tipe kepada **PENYELENGGARA** di lokasi dengan nomor identitas :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 2) Lingkup **PENYELENGGARAan** **WARTEL** dapat meliputi :
 - a. Pelayanan percakapan telepon Lokal, Interlokal (SLJJ), Internasional (SLI) dan Selular;
 - b. Pelayanan pengunjukkan facsimile dalam negeri dan luar negeri (internasional);
 - c. Pelayanan pengunjukkan telegram Dalam Negeri dan Luar Negeri (kalau ada);
- 3) Dalam **PENYELENGGARAan** tersebut **ayat 2 Pasal Ini**, seluruh aspek Teknis dan Operasional harus sesuai ketentuan dan atau peraturan **TELKOM** yang berlaku.
- 4) Dalam **PENYELENGGARAan** **WARTEL**, menurut perjanjian ini **PENYELENGGARA** melayani jasa telekomunikasi sesuai ketentuan yang ditetapkan **Pemerintah / TELKOM**.
- 5) Sambungan telekomunikasi di **WARTEL** berstatus **Dinas** berbayar.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

- 1) **PENYELENGGARA** berkewajiban :
 - a. Atas biaya sendiri menyediakan / melaksanakan fungsi kegiatan :
 1. Tempat/gedung yang memadai untuk **PENYELENGGARAan** Pelayanan **WARTEL** yang meliputi :
 - a) Ruang Tunggu dan Ruang Operator berikut sarana mebelair;
 - b) Ruang KBU (Kamar Bicara Umum);
 - c) Fasilitas informasi layanan bagi pengguna jasa **WARTEL**.
 - Daftar tarif jasa telekomunikasi yang berlaku.
 - d) Alat tulis menulis/administrasi.
 2. Perangkat telekomunikasi yang diperlukan untuk **PENYELENGGARAan** **WARTEL** berupa perangkat **PTUS**, sesuai spesifikasi **TELKOM**.
 3. Papan nama yang memuat; Nama **WARTEL**, Alamat Lokasi, Jam Pelayanan buka dan tutup, Jenis layanan jasa (Telepon, Facsimile, Telex, dll.) dan rambu petunjuk lainnya sesuai standar **TELKOM**.
 4. Petugas pelayanan yang memenuhi standar pelayanan **TELKOM**.

4. Petugas pelayanan yang memenuhi **standar pelayanan TELKOM**.-----
 5. Memasang **ID WARTEL** dan **sertifikat lulus uji** perangkat PTUS di ruang pelayanan.-----
 6. Diberikan keleluasaan untuk dapat menetapkan Biaya Pelayanan / Surcharge kepada pengguna jasa wartel diluar biaya pulsa dan Biaya Pelayanan / Surcharge tersebut harus diinformasikan secara transparan kepada pengguna jasa WARTEL dan segala akibat yang ditimbulkannya menjadi beban dan tanggung jawab Pengelola Wartel. -----
 7. Menjaga, memelihara dan mengoperasikan perangkat PTUS, Facsimile dan perangkat lainnya yang dikelola agar setiap saat berfungsi dengan baik sesuai dengan standar layanan TELKOM.-----
 8. Menjaga dan meningkatkan **Citra TELKOM**.-----
 9. Memberikan **tanda terima / print out** pembayaran kepada pemakai Jasa WARTEL.-----
 10. Melaporkan secara tertulis selambat-lambatnya pada **tanggal 1 setiap bulan** berjalan bagi WARTEL yang melayani **pengunjukan telegram** kepada TELKOM:-----
- b. Membuka Pelayanan WARTEL dengan orientasi waktu disarankan 24 Jam, atau minimal 18 Jam.----
 - c. Melaporkan secepatnya kepada TELKOM melalui telepon 117 bila terjadi kerusakan/gangguan sambungan Telekomunikasi dalam **PENYELENGGARAAN** WARTEL. -----
 - d. Bertanggung jawab merawat/memelihara dan memperbaiki perangkat WARTEL bila terjadi kerusakan/gangguan.-----
 - e. Menjaga dan menjamin **kerahasiaan berita** yang dikirim oleh pemakai WARTEL.-----
 - f. Menyetorkan pendapatan WARTEL yang **menjadi hak TELKOM**;-----
 - g. Menyediakan pelayanan Telekomunikasi untuk hubungan lokal, hubungan langsung jarak jauh, hubungan langsung internasional dan hubungan ke jaringan Sambungan Telepon Bergerak Seluler.----
 - h. **PPN JASTEL WARTEL** dihitung 10% (sepuluh prosen) dari total pendapatan sebelum dikurangi diskon; -----
 - i. **PPN JASTEL** tersebut pada huruf i ayat ini oleh **PENYELENGGARA disetorkan** kepada TELKOM yang bertindak sebagai **WAPU (Wajib Pungut Pajak)** untuk kemudian disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak;-----
 - j. Untuk Penyelenggara yang mengoperasikan **Wartel Radio** berkewajiban membayar **BHP (Biaya Hak Penggunaan Frekuensi)** kepada DIRJEN POSTEL sesuai ketentuan yang berlaku. -----

PENYELENGGARA berhak menerima Diskon, dimana besaran prosentase seperti dibawah ini yang diperhitungkan dengan pendapatan wartel tidak termasuk 10% PPN Jastel.

Prosentase Diskon Penyelenggaraan Wartel adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian Jasa Telekomunikasi (JASTEL) ke PSTN sebesar **30% (tiga puluh prosen)** secara flat, artinya : penyelenggara wartel mendapatkan hak pendapatan sebesar 30% dari total pendapatan percakapan / sambungan domestik (dalam negeri) yaitu berupa pendapatan pulsa lokal dan SLJJ.
- b. Untuk pemakaian JASTEL **Sambungan Langsung Internasional (SLI)** diberikan diskon sebesar **8% (delapan prosen)** dari pendapatan internasional yang diperoleh **PENYELENGGARA** per bulan;-----
- c. Untuk layanan akses ke **Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS)** diberikan diskon sebesar **22,5 % (dua puluh dua koma lima prosen) x Hak TELKOM atas percakapan PSTN ke STBS x pendapatan pulsa (tidak termasuk pendapatan air time dan PPN)** yang diperoleh **PENYELENGGARA** per bulan;-----
- d. Diskon tersebut di atas, **dapat berubah sewaktu-waktu** sesuai dengan keputusan/ aturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah, TELKOM dengan terlebih dahulu akan diberitahukan kemudian. -----

4. Petugas pelayanan yang memenuhi **standar pelayanan TELKOM**.-----
 5. Memasang **ID WARTEL** dan **sertifikat lulus uji** perangkat PTUS di ruang pelayanan.-----
 6. Diberikan keleluasaan untuk dapat menetapkan Biaya Pelayanan / Surcharge kepada pengguna jasa wartel diluar biaya pulsa dan Biaya Pelayanan / Surcharge tersebut harus diinformasikan secara transparan kepada pengguna jasa WARTEL dan segala akibat yang ditimbulkannya menjadi beban dan tanggung jawab Pengelola Wartel. -----
 7. Menjaga, memelihara dan mengoperasikan perangkat PTUS, Facsimile dan perangkat lainnya yang dikelola agar setiap saat berfungsi dengan baik sesuai dengan standar layanan TELKOM.-----
 8. Menjaga dan meningkatkan **Citra TELKOM**.-----
 9. Memberikan **tanda terima / print out** pembayaran kepada pemakai Jasa WARTEL.-----
 10. Melaporkan secara tertulis selambat-lambatnya pada **tanggal 1 setiap bulan** berjalan bagi WARTEL yang melayani **pengunjukan telegram** kepada TELKOM:-----
- b. Membuka Pelayanan WARTEL dengan orientasi waktu disarankan 24 Jam, atau minimal 18 Jam.-----
 - c. Melaporkan secepatnya kepada TELKOM melalui telepon 117 bila terjadi kerusakan/gangguan sambungan Telekomunikasi dalam PENYELENGGARAAN WARTEL. -----
 - d. Bertanggung jawab merawat/memelihara dan memperbaiki perangkat WARTEL bila terjadi kerusakan/gangguan.-----
 - e. Menjaga dan menjamin **kerahasiaan berita** yang dikirim oleh pemakai WARTEL.-----
 - f. Menyetorkan pendapatan WARTEL yang **menjadi hak TELKOM**;-----
 - g. Menyediakan pelayanan Telekomunikasi untuk hubungan lokal, hubungan langsung jarak jauh, hubungan langsung internasional dan hubungan ke jaringan Sambungan Telepon Bergerak Seluler.----
 - h. **PPN JASTEL WARTEL** dihitung 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan sebelum dikurangi diskon; -----
 - i. **PPN JASTEL** tersebut pada huruf i ayat ini oleh PENYELENGGARA **disetorkan** kepada TELKOM yang bertindak sebagai **WAPU (Wajib Pungut Pajak)** untuk kemudian disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak;-----
 - j. Untuk Penyelenggara yang mengoperasikan **Wartel Radio** berkewajiban membayar **BHP (Biaya Hak Penggunaan Frekuensi)** kepada DIRJEN POSTEL sesuai ketentuan yang berlaku. -----

PENYELENGGARA berhak menerima Diskon, dimana besaran prosentase seperti dibawah ini yang diperhitungkan dengan pendapatan wartel tidak termasuk 10% PPN Jastel.

Prosentase Diskon Penyelenggaraan Wartel adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian Jasa Telekomunikasi (JASTEL) ke PSTN sebesar **30% (tiga puluh persen) secara flat**, artinya : penyelenggara wartel mendapatkan hak pendapatan sebesar 30% dari total pendapatan percakapan / sambungan domestik (dalam negeri) yaitu berupa pendapatan pulsa lokal dan SLJJ.
- b. Untuk pemakaian JASTEL **Sambungan Langsung Internasional (SLI)** diberikan diskon sebesar **8% (delapan persen)** dari pendapatan internasional yang diperoleh PENYELENGGARA per bulan;-----
- c. Untuk layanan akses ke **Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS)** diberikan diskon sebesar **22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) x Hak TELKOM atas percakapan PSTN ke STBS x pendapatan pulsa (tidak termasuk pendapatan air time dan PPN)** yang diperoleh PENYELENGGARA per bulan;-----
- d. Diskon tersebut di atas, **dapat berubah sewaktu-waktu** sesuai dengan keputusan/ aturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah, TELKOM dengan terlebih dahulu akan diberitahukan kemudian. -----

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN TELKOM

- (1) **TELKOM berkewajiban untuk :**-----
- a. Menyediakan sambungan telekomunikasi untuk PENYELENGGARAan Jasa WARTEL. s/d KTB -----
 - b. Memelihara dan memperbaiki sambungan telekomunikasi s/d KTB agar selalu dapat berfungsi dengan baik. -----
 - c. Melakukan proses dan tahapan pembinaan bagi PENYELENGGARAan WARTEL-----
 - d. Memberikan sanksi kepada PENYELENGGARA apabila PENYELENGGARA tidak memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini. -----
- (2) **TELKOM berhak untuk :**-----
- a. Setiap bulan menerima seluruh setoran pendapatan WARTEL sesuai dengan hasil perhitungan setelah dikurangi diskon. -----
 - b. Melakukan pengecekan terhadap kelayakan operasional WARTEL, apakah sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku yang akan dituangkan dalam Berita Acara kelayakan yang ditanda tangani oleh TELKOM dan PENYELENGGARA.-----
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap operasional, teknis, pembukuan dan administrasi WARTEL.-----
 - d. Menagih kepada PENYELENGGARA yang menunggak setoran yang menjadi hak TELKOM atau kekurangan setoran;-----

Pasal 5
PENYETORAN PENDAPATAN

- (1) Penyetoran pendapatan WARTEL oleh PENYELENGGARA kepada TELKOM dilaksanakan satu bulan sekali berdasarkan **L.11 atau Tagihan Rekening** dengan ketentuan :
- a. Untuk AWG SEMARANG, YOGYAKARTA, SOLO, PEKALONGAN dan PURWOKERTO mulai tanggal **1 s/d 10 setiap bulan berjalan;**-----
 - b. Untuk AWG selain tersebut ayat (1) huruf a diatas: mulai tanggal **10 s/d 14 setiap bulan berjalan;**-----
- (2) Apabila tanggal penyetoran tersebut jatuh pada Sabtu, Minggu atau hari libur/ Hari Raya maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya;-----
- (3) Penyetoran tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan di Bank-Bank yang ditunjuk oleh TELKOM dan PENYELENGGARA dibebaskan dari biaya transfer.-----
- (4) Apabila PENYELENGGARA keberatan atas L-11 atau tagihan Rekening maka setelah PENYELENGGARA menyelesaikan kewajiban penyetoran, akan dilakukan pemeriksaan oleh TELKOM melalui langkah-langkah :-----
- a. Pemeriksaan secara administrasi yaitu dengan melakukan pencocokan bukti-bukti percakapan/ pengiriman data dengan data yang ada di TELKOM -----
 - b. Pemeriksaan secara teknis pada terminal dan perangkat disisi PENYELENGGARA dan disisi sentral TELKOM -----
- (5) Jika Penyetoran dari PENYELENGGARA lebih besar dari L-11 atau tagihan rekening ditambah pendapatan lainnya maka kelebihanannya akan diperhitungkan dengan penyetoran periode berikutnya, sedangkan jika terjadi sebaliknya maka PENYELENGGARA wajib menyetorkan kekurangan paling lambat pada :
- a. Tanggal **11** pada bulan yang sama setelah diadakan pencocokan untuk pasal 5 ayat 1 point a di atas ; -----
 - b. Tanggal **15** pada bulan yang sama setelah diadakan pencocokan untuk pasal 5 ayat 2 point b di atas, -----
- (6) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan seperti pada ayat (4) pasal ini ternyata tidak ditemui adanya

kelainan baik administrasi maupun teknis di pihak TELKOM maka PENYELENGGARA harus menyetorkan sesuai L. 11 atau rekening tagihan, sebaliknya bila ditemukan kelainan pada pihak TELKOM maka PENYELENGGARA hanya wajib menyetorkan sesuai dengan hasil pemeriksaan.....

Pasal 6 **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga tahun)** sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal
- (2) Jangka waktu dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas dasar pengajuan/permohonan secara tertulis oleh PENYELENGGARA **selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya PKS** ini dan **atas persetujuan tertulis dari TELKOM** yang dituangkan dalam side letter atau amandemen atau PKS baru ;

Pasal 7 **LARANGAN**

- (1) PENYELENGGARA **dilarang untuk mempararel** sambungan telekomunikasi WARTEL selain untuk fungsi WARTEL.
- (2) PENYELENGGARA **dilarang untuk memindahkan** sambungan telekomunikasi WARTEL ke alamat lain tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dan persetujuan tertulis dari TELKOM ;
- (3) PENYELENGGARA **dilarang untuk mengfungsikan** sambungan telekomunikasi WARTEL sebagian atau keseluruhan untuk kepentingan pribadi / perusahaan / INTERNET;
- (4) PENYELENGGARA **dilarang mengoperasikan lebih dari satu wartel di satu lokasi.**
- (5) PENYELENGGARA dilarang mengoperasikan perangkat jasa telekomunikasi (wartel) lainnya dengan setting tiap berbeda diluar ketentuan yang tercantum didalam PKS.
- (6) PENYELENGGARA dilarang mengoperasikan pelayanan "**JASTEL**" lainnya dengan mengatasnamakan TELKOM.

Pasal 8 **SANKSI**

- (1) Apabila PENYELENGGARA melanggar pasal 5 ayat (1) perjanjian ini, maka pada **tanggal 21 setiap bulan berjalan** PENYELENGGARA dikenakan sanksi berupa **Pengisoliran** sambungan telekomunikasi.
- (2) Apabila penyelenggara belum melunasi penyetoran sebagaimana hasil pencocokan sampai dengan **tanggal 11 bulan tagihan L-11 untuk pasal 5 ayat 5 point a diatas dan tanggal 15 untuk pasal 5 ayat 5 point b diatas**, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar **1 % (satu Persen)** setiap hari kalender dari jumlah tagihan L-11 yang terlambat disetor;
- (3) Apabila PENYELENGGARA tidak menyelesaikan kewajiban tunggakan seloran dalam **waktu 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal pengisoliran** maka akan dilakukan **pencabutan sambungan telekomunikasi yang diikuti pemutusan PKS**, dan PENYELENGGARA tetap mempunyai kewajiban menyelesaikan tunggakan yang belum disetorkan
- (4) Perjanjian Kerjasama ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari PENYELENGGARA, apabila :
- a. Dalam waktu **30 (tiga puluh) hari setelah PKS ditandatangani**, pihak PENYELENGGARA tidak atau belum memulai kegiatannya;
- b. PENYELENGGARA tidak mengoperasikan WARTEL **selama 1 (satu) bulan** , kecuali sebelum menghentikan operasionalnya memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada TELKOM dengan alasan yang dapat diterima;
- c. PENYELENGGARA **memungut biaya melebihi ketentuan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku** atau **memungut biaya tambahan lain.**

- d. PENYELENGGARA melakukan **manipulasi administrasi/pembukuan** pendapatan dan atau manipulasi pulsa dengan melakukan seting tarif tidak sesuai dengan tarif TELKOM atau memberlakukan argo lebih cepat (argo kuda).-----
- e. PENYELENGGARA **menyimpang** dari ketentuan dan atau peraturan TELKOM yang berlaku.-----
- f. PENYELENGGARA **melalaikan** salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud **Pasal 3** dalam perjanjian ini. -----
- g. PENYELENGGARA **tidak menyetorkan pendapatan yang menjadi hak TELKOM** sebagaimana **Pasal 5** dalam Perjanjian ini;-----
- h. PENYELENGGARA **tidak mengajukan permohonan perpanjangan PKS** sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini ;-----
- i. Apabila terjadi **suatu sengketa aset**, pada pihak PENYELENGGARA dengan pihak ketiga, yang ada hubungannya dengan Penyelenggaraan WARTEL. -----
- j. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa PENYELENGGARA, **mengalihkan atau menyerahkan** penyelenggaraan WARTEL dimaksud dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis TELKOM.;-----
- k. Apabila PENYELENGGARA **tidak dapat mengoperasikan** sebagian sambungan telekomunikasi WARTEL yang diberikan oleh TELKOM (**pulsa nol**) **selama dua bulan berturut-turut**, maka sambungan telekomunikasi tersebut akan **ditarik kembali / dicabut** oleh TELKOM;-----
- l. Apabila PENYELENGGARA **melanggar** salah satu atau lebih **pasal 7** perjanjian ini.-----

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, tidak termasuk pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan adanya **KEADAAN KAHAR**, dan yang termasuk **KEADAAN KAHAR** adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :-----
 - a. Wabah penyakit, angin tofan, banjir besar atau tanah longsor.-----
 - b. Pemberontakan, huru-hara atau perang.-----
 - c. Kebakaran besar, sabotase.-----
 - d. Hal-hal lain di luar kemampuan/kekuasaan pihak yang bersangkutan.-----
- (2) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan KEADAAN KAHAR harus memberitahukan **secara tertulis** kepada pihak lain paling lambat **15 (lima belas) hari kalender** setelah terjadinya kejadian tersebut dengan dilengkapi surat keterangan dari pihak yang berwenang.-----
- (3) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena KEADAAN KAHAR dalam memberitahukannya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat mengakibatkan **tidak diakuinya** peristiwa dimaksud ayat (1) sebagaimana KEADAAN KAHAR.-----
- (4) Apabila KEADAAN KAHAR berlangsung **lebih dari 6 (enam) bulan**, maka kedua belah pihak berkeputusan perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.-----
- (5) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat KEADAAN KAHAR **tidak menjadi tanggung jawab pihak lain**.-----

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan WARTEL terjadi perselisihan dengan pemakai jasa telekomunikasi ataupun intern PENYELENGGARA WARTEL, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENYELENGGARA;-----

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam perjanjian ini, TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk menyelesaikan **secara musyawarah dan tidak akan dipublikasikan di media massa**.
- (3) Bila musyawarah tersebut ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian kerjasama ini kepada **Pengadilan Negeri setempat**.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak tetap **berkewajiban** melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 11 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Pihak PENYELENGGARA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang kepentingan TELKOM atau pihak lain yang timbul akibat **kesengajaan atau kelalaian pihak PENYELENGGARA, atau orang lain yang bekerja untuk PENYELENGGARA**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pihak PENYELENGGARA, maka pihak PENYELENGGARA **dibebaskan dari tanggung jawab** tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal 12 BEA MATERAI

Seluruh bea materai yang timbul dan mungkin timbul akibat dari pembuatan dan pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab PENYELENGGARA.

Pasal 13 LAIN - LAIN

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak pihak yang menandatangani, pewaris-pewarisnya, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (2) Kedua belah pihak TELKOM dan PENYELENGGARA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya **Pasal 1266 KUH Perdata** terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan / pembatalan perjanjian ini, sehingga pemutusan / pembatalan perjanjian ini cukup dilakukan oleh TELKOM dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PENYELENGGARA tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari hakim.
- (3) Hal-hal yang menyangkut perubahan atau hal hal yang belum lengkap diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk **Side Letter atau AMANDEMEN** serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian dibuat dalam rangkap **2 (dua) asli** masing-masing sama bunyinya diatas kertas yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan kedua belah pihak dan masing-masing menyimpang arsip PKS tersebut.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik **untuk dipatuhi dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh TELKOM dan PENYELENGGARA**.

PENYELENGGARA

TELKOM

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/IDS/PP.00.9/394/2003
Lamp. :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara PT Telkom Dengan Pengelola Wartel, kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Umi Barokah
Nomor Induk : 98383037
Semester : X
Jurusan : Muamalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. PT Telekomunikasi Indonesia Kantor Distrik Yogyakarta.

2.

3.

4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun waktunya mulai tanggal - Juni 2003. Dengan Dosen Pembimbing: Dr. H. Abd. Salam Arief, MA dan Dr. Ainur Rafiq, M. Ag. Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
Dekan Fakultas Syariah
Syamsul Anwar, MA
NIP 150215881



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 2112

Membaca Surat : Rektor IAIN Suka No. IN/DS/PP.00.9/394/2003
Tanggal : 29 Mei 2003 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.
Dijinkan kepada : UMI BAROKAH No. Mhs./NIM : 98383037
Nama :
Alamat Instansi : Jl. Adisucipto Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PT. TELKOM DENGAN
PENGELOLA WARTEL

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 2 Juni 2003 s/d 2 September 2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta c.q. Bappeda;
4. Rektor IAIN Suka Yogyakarta;
5. Peninggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Juni 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY

UB. KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN



Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/ 2629

- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
070/ 2112 Tanggal : 2 Juni 2003
- Mengingat : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor
072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang :
Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non
Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian
- Diizinkan kepada : Nama : Umi Barokah NIM 98383037
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah - IAIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL ANTARA PT TELKOM DENGAN
PENGELOLA WARTEL
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 2 Juni 2003 s/d 2 September 2003
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
setempat.
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan
seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 - 06 - 2003

Tanda tangan
Pemegang Izin


Umi Barokah

An. Walikota Yogyakarta
Kepala Bappeda
P. H. Ka. Bid. Data, Litbang & KAD



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
4. Dir. Telkom Yogyakarta.
5. Arsip.



Nomor : Tel 521 / PD520/RE4-D25D/2003

Yogyakarta : Tgl 06 Juni 2003

Kepada Yth,

Sdr. Dosen Pembimbing Fakultas Syariah IAIN

Yogyakarta.

Perihal : Ijin Penelitian

Dengan Hormat.

Menunjuk surat Keterangan Ijin Penelitian dari PEMDA Tanggal 05 Juni 2003 perihal seperti tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas permohonan saudara tentang Ijin Penelitian Mahasiswa , atas nama dan jurusan :

NO	NAMA	Jurusan
1	Umi Barokah	Syariah

Adapun waktunya adalah tanggal Juni 2003 dan alamat Magang Kerja pada Unit

Wartel Jl Yos Sudarso no 9 Yogyakarta

Kepada para Mahasiswa/ siswi tersebut diwajibkan untuk mengikuti dan melaksanakan tata tertib yang berlaku sbb :

1. Hari dan jam kerja KP/PKL dll siswa/ Mahasiswa, yaitu hari Senin s/d Jum'at dari jam 0800 s/d 16.00.
2. Berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai celana Jean / baju kaos.
3. Menyerahkan satu set laporan hasil Kerja Praktek.
4. Tidak menyebarluaskan hasil penelitian/ laporan kerja kepada pihak lain
5. Menandatangani surat pernyataan diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menyerahkan pas photo 2 lembar ukuran 3X4 pada bagian S D M Yogyakarta.
6. Tidak/.....

6. Tidak menggunakan fasilitas telepon, Fotocopy dan komputer untuk kepentingan pribadi selama melaksanakan KP, Riset, PKL, PI, PSG, Penelitian dll.
7. Tidak mendapat bantuan uang makan , transport, honor selama melaksanakan KP, PKL, Riset, Penelitian , mencari data dll.

Selanjutnya agar para mahasiswa / siswi saudara melapor kepada Spv Wartel sebelum/ sesudah melaksanakan KKL

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami


SUCRIWO
MANAJER DUK SDM,

Tembusan : 1. Sdr . Spv Wartel Yk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IX

CURRICULUM VITAE

Nama : Umi Barokah

Tempat tanggal lahir : Purworejo, 16 Juni 1980

Alamat asal : Kaliwatubumi, Rt 02 Rw 04, Butuh, Purworejo

Alamat sekarang : Jl. Gedongan Baru 24D, Banguntapan, Bantul

Nama Ayah : Muhtar Nur (alm.)

Nama Ibu : Muhimah

Pendidikan : 1. SD Negeri Kaliwatubumi lulus tahun 1992.

2. SMP Negeri 1 Kutoarjo lulus tahun 1995.

3. SMU Negeri 1 Purworejo lulus tahun 1998.

4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA